



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
DAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Tentang**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 382 / UN43/HK.06.00/2022**

**Nomor : 15716/UN17.2/HK.07.01/2022**

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berkedudukan di Jalan Raya Palka Km 3 Sindangsari Pabuaran Kabupaten Serang 42163 Banten. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Dr. H. Muhammad Noor., M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75411, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerjasama') dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan dari **PIHAK KESATU** meliputi : Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Administrasi Publik, dan Magister Ilmu Komunikasi. Untuk **PIHAK KEDUA** meliputi : Program Studi Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Bisnis, Program Studi Pembangunan Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu

Komunikasi, Program Studi Psikologi, Kelas Kerjasama Pemerintahan Integratif, dan Magister Administrasi Publik.

Adapun kerjasama **PARA PIHAK** meliputi:

**a) Pendidikan**

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, praktikum, dan rekognisi.
- (2) Pertukaran mahasiswa dan dosen dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (3) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum

**b) Penelitian**

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal.
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa.
- (4) Kolaborasi penyusunan buku.
- (5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

**c) Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

**PASAL 3**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

## **PASAL 4**

### **HAK PARA PIHAK**

1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

**PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup keilmuan Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Administrasi Publik, dan Magister Ilmu Komunikasi.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada PIHAK KESATU.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan dalam lingkup keilmuan Program Studi Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Bisnis, Program Studi Pembangunan Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Hubungan Internasional, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Psikologi, Kelas Kerjasama Pemerintahan Integratif, dan Magister Administrasi Publik

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama lima (5) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7**

##### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

#### **PASAL 8**

##### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) *Force Majeure* dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama termasuk perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau

embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

## **PASAL 10**

### **PERUBAHAN**

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, diatur dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

## **PASAL 11**

### **LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan dibicarakan secara

musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.


## **PASAL 12**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai Rp. 10.000, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman



**Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si**



**Dr. H. Muhammad Noor., M.Si**